

# **KEWAJIBAN NOTIFIKASI MERGER DAN AKUISISI DALAM SITUASI PANDEMI COVID 19 & MITIGASI RISIKONYA**

**Dinnie Melanie, S.H., M.E.  
Komisioner KPPU  
Jakarta, 14 Mei 2020**



# KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

KPPU memiliki kewenangan **menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat** oleh pelaku bisnis

Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU memiliki kewenangan untuk **menerima dan mengevaluasi merger** yang dinotifikasi dan dikonsultasikan

**Penegakan Hukum**

**Advokasi Kebijakan**

**Pengendalian Merger**

**Pengawasan Kemitraan**

KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan **saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah** yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat

Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk **mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan** antara pelaku besar dengan UMKM



# Larangan Yang Diatur Dalam UU No.5 Tahun 1999

## Perjanjian Yang Dilarang

- Oligopoli
- Penetapan Harga
- Pembagian Wilayah
- Pemboikotan
- Kartel
- Trust
- Oligopsoni
- Integrasi Vertikal
- Perjanjian Tertutup

## Perbuatan yang Dilarang

- Monopoli
- Monopsoni
- Penguasaan Pasar
- Persekongkolan

## Posisi Dominan

- Posisi dominan
- Jabatan Rangkap
- Kepemilikan silang
- **Merger (Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan)**



# Pendekatan Dalam Perkara Persaingan Usaha

## *Illegal Per Se*

Perjanjian, kegiatan atau posisi dominan yang mengandung unsur persaingan usaha tidak sehat dianggap berdampak negatif kepada konsumen/masyarakat **tanpa perlu pembuktian apakah berakibat atau tidak dalam pasar persaingan**

## *Rule of Reasons*

Perjanjian, kegiatan atau posisi dominan dinyatakan mengandung unsur persaingan usaha tidak sehat, apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif pada persaingan usaha disertai pembuktian akibat dalam pasar persaingan (pasar bersangkutan)

Diidentifikasi dengan a.l. dengan kalimat:

**"... yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"**

## *Pasal-Pasal dengan ketentuan Illegal Per Se:*

Penetapan harga (Ps.5), Diskriminasi harga (Ps.6), Perjanjian Tertutup (Ps.15), Kepemilikan Silang Saham (Ps. 27)

## *Pasal-Pasal dengan ketentuan Rule of Reasons:*

Oligopoli (Ps.4), Penetapan dibawah harga pasar (Ps.7), Resale Price Maintenance (Ps.8), Pembagian Wilayah (Ps. 9), Kartel (Ps. 11), Trust (Ps. 12), Oligopsoni (Ps.13), Integrasi Vertikal (Ps. 14), Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Ps.16), Monopoli (Ps. 17), Monopsoni (Ps. 18), Penguasaan Pasar (Ps. 19), Jual Rugi (Ps. 20), Kecurangan Biaya Produksi (Ps. 21), Persekongkolan Tender (Ps. 22), Persekongkolan mendapatkan Rahasia Perusahaan (Ps. 23), Jabatan Rangkap (Ps. 26), Merger dan Akuisisi (Ps. 28 dan Ps. 29)



## LATAR BELAKANG

MERGERS AND  
ACQUISITIONS

A hand holding a blue marker is shown writing the words 'MERGERS AND ACQUISITIONS' on a whiteboard. A horizontal blue line is drawn below the text.



**“Banyaknya keterlambatan notifikasi Merger & Akuisisi yang disampaikan oleh pelaku usaha ke KPPU, berdampak terhadap **penegakan hukum** atas keterlambatan notifikasi tersebut”**



# Statistik Perkara Merger dan Akusisi (2012 – 2019)

Jumlah Putusan : 36 Perkara, 13 melibatkan Tbk.

Jumlah Putusan 2012 sd April 2020





- Perkara Merger Non Tbk.
- Perkara Merger Yang Melibatkan Tbk.



# Statistik Perkara Merger dan Akusisi (2012 – 2019)

Total denda keterlambatan : Rp 87,495 Miliar, melibatkan Tbk. Rp 19,051 Miliar


Denda Keterlambatan Notifikasi M & A (Rp miliar)






# Rekap Notifikasi Merger dan Akuisisi Tahun 2019 (Total 124 Notifikasi)

### Jenis Kegiatan M & A Yang Diterima KPPU




### Negara Asal Pemberitahuan








# Rekap Notifikasi Merger dan Akuisisi Tahun 2019 (Total 124 Notifikasi)



M & A Yang Melibatkan Tbk. (26 Notifikasi)





# Pengaturan Merger & Akuisisi Dari Aspek Persaingan Usaha



**UU No. 5/1999**, Bagian Keempat –  
Penggabungan Peleburan, dan  
Pengambilalihan (Pasal 28 & Pasal 29)



**PP 57 Tahun 2010** Tentang  
Penggabungan Atau Peleburan Badan  
Usaha dan Pengambilalihan Saham  
Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan  
Terjadinya Praktek Monopoli dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat



**Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012**  
Tentang Pedoman Pengenaan Denda  
Keterlambatan Pemberitahuan  
Penggabungan atau Peleburan Badan  
Usaha dan Pengambilalihan Saham  
Perusahaan



**Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019**  
Tentang Penilaian Terhadap  
Penggabungan atau Peleburan Badan  
Usaha, atau Pengambilalihan Saham  
Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan  
Terjadinya Praktek Monopoli dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat



# Penggabungan, Peleburan & Pengambilalihan (UU 5/1999)

## Pasal 28:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan lain yang dilarang diatur dalam Peraturan Pemerintah

## Pasal 29:

1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, **selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut wajib diberitahukan kepada KPPU**
2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan diatur dalam Peraturan Pemerintah



## Batasan Nilai Aset dan Penjualan Atas M & A



Jumlah tertentu yang wajib diberitahukan kepada KPPU, **apabila melebihi:**

- Nilai aset gabungan sebesar **Rp 2,5 triliun**; dan/atau
- Nilai penjualan gabungan sebesar **Rp 5 triliun**;
- Khusus antar pelaku usaha bidang perbankan, batasan nilai aset gabungan adalah **Rp 20 triliun**.

**Perhitungan aset/penjualan gabungan** merupakan penjumlahan aset/penjualan para pihak yang melakukan transaksi M & A **ditambah** dengan nilai aset/penjualan seluruh Badan Usaha yang mengendalikan atau dikendalikan oleh para pihak tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Nilai aset dan penjualan yang diperhitungkan adalah **nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan dan nilai penjualan di wilayah Indonesia**



# Kewajiban Notifikasi M & A Ke KPPU

## Mandatory Post Merger Notification

Konsultasi



Tanggal M&A  
berlaku efektif  
secara yuridis



Notifikasi

Voluntery Pre Merger Notification

Max. 30 hari



# Tanggal Efektif Yuridis Untuk Perseroan Terbatas



- 1** | **Penggabungan** : Tanggal persetujuan Menteri (KumHAM) **atas perubahan anggaran dasar**
- 2** | **Peleburan** : Tanggal pengesahan Menteri (KumHAM) **atas akta pendirian perseroan**
- 3** | **Pengambilalihan** : Tanggal pemberitahuan diterima Menteri (KumHAM) **atas perubahan anggaran dasar**



# Tanggal Efektif Yuridis Lainnya

**Merger & Akuisisi Yang Dilakukan oleh Perusahaan Terbuka** : Mengacu pada **tanggal surat keterbukaan informasi** atas pelaksanaan transaksi disampaikan kepada OJK atau tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

**Merger & Akuisisi bagi Badan Usaha non Perseroan Terbatas** : **tanggal ditandatanganinya perjanjian** Penggabungan atau Peleburan para pihak

**Merger & Akuisisi Yang Terjadi di luar wilayah RI** : Paling lambat 30 hari sejak **tanggal ditandatanganinya dan/atau diselesaikannya perjanjian dan atau persetujuan pemerintah** para pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan oleh para pihak.

1

2

3





## Tanggal Efektif Yuridis Untuk Perpindahan Aset (Perkom No.3 Tahun 2019)



Perpindahan Aset disamakan dengan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam hal perpindahan asset :

- a. Mengakibatkan beralihnya pengendalian dan atau penguasaan aset, dan atau
- b. Meningkatnya kemampuan penguasaan atas suatu pasar oleh Badan Usaha yang mengambilalih

Tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi Badan Usaha yang menerima atau mengambil alih Aset adalah **tanggal perjanjian jual beli Aset**





## Transaksi Terafiliasi (Perkom 3 Tahun 2019)

Kewajiban notifikasi **tidak berlaku bagi M&A antar perusahaan yang terafiliasi**

1

Hubungan Afiliasi :

- a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung ataupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
- b. Hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama
- c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

2

Hubungan afiliasi merupakan hubungan pengendalian yang terjadi akibat kepemilikan saham lebih dari 50%, atau **kurang dari 50% tetapi dapat mempengaruhi dan atau menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan dan atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan perusahaan**

3



## Pihak Yang Wajib Menyampaikan Notifikasi Ke KPPU

- ✓ Pelaku usaha yang menerima Penggabungan
- ✓ Pelaku usaha hasil Peleburan
- ✓ Pelaku usaha yang melakukan Pengambilalihan; atau
- ✓ Pelaku usaha yang menerima atau mengambilah Aset



## Pengenaan Denda Keterlambatan Notifikasi M & A



Dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU, akan dikenakan sanksi berupa denda administratif **sebesar Rp 1\_miliar untuk setiap hari keterlambatan, hingga paling tinggi sebesar Rp 25 miliar.**



Pengenaan denda ini mengacu pada pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 terkait pengenaan sanksi administrasi berupa denda minimal Rp 1 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar





## Hasil Penilaian Atas Notifikasi M & A6

Hasil dari Penilaian yang dilakukan KPPU dinyatakan dalam **Penetapan Notifikasi**, dengan pendapat:

- a. **Tidak adanya dugaan** praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh M&A;
- b. Adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh M&A.



Terhadap hasil penilaian poin b, KPPU akan melakukan **penyelidikan atas dugaan pelanggaran** terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.



## Konsultasi Tertulis atas Rencana M & A

Pelaku usaha dapat melakukan **Konsultasi Tertulis** ke KPPU sebelum melaksanakan M & A dengan **mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendukung.**

1

Permohonan Konsultasi Tertulis **wajib melampirkan rencana** Merger dan Akuisisi.

2

**Hasil Konsultasi Tertulis** dapat digunakan dalam proses Penilaian pada saat Notifikasi sepanjang tidak ada perubahan data **maksimum 2 tahun.**

3





# Penelitian Inisiatif Dan Penyelidikan Atas Transaksi M & A



KPPU berwenang melakukan **pengawasan** terhadap M&A yang diduga telah memenuhi ketentuan.



Apabila KPPU menemukan indikasi M&A yang memenuhi ketentuan, tetapi tidak diberitahukan pada jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Komisi dapat memulai **Penelitian Inisiatif** atas M&A tersebut.



Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan Notifikasi sampai dengan proses penyelidikan, **dugaan pelanggaran keterlambatan Notifikasi** dihitung sampai dengan tanggal dimulainya Penyelidikan.




## Transaksi M&A di Luar Negeri



Transaksi yang memenuhi batasan nilai Notifikasi dan terjadi di luar wilayah Republik Indonesia (RI) **wajib** menyampaikan Notifikasi kepada KPPU, jika **seluruh pihak atau salah satu pihak** yang melakukan M & A **melakukan kegiatan usaha atau penjualan di wilayah RI**



## Mitigasi Resiko Persaingan Usaha Dalam Kondisi Pandemi Covid-19

- KPPU telah meliris Peraturan Komisi No.1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara secara Elektronik, yang melingkupi perkara-perkara persaingan usaha, Merger dan Akuisisi, dan pengawasan kemitraan.
  - KPPU tetap menerapkan peraturan notifikasi Merger dan Akuisisi sesuai dengan ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 2010;
- 
- KPPU Notifikasi yang biasanya berlangsung secara tatap muka, selama masa pandemic Covid-19 diefektifkan dan dimaksimalkan dengan penggunaan media elektronik





# Bagaimana Cara Melakukan Notifikasi Secara Elektronik?

Sampaikan melalui surel [notifikasi.merger@kppu.go.id](mailto:notifikasi.merger@kppu.go.id);

Sertakan kelengkapan dokumen dalam format PDF (Maks. 5 MB);

Jika ukuran dokumen melebihi 5 MB, kirimkan melalui surel berbeda atau melalui tautan unduhan dokumen;

Notifikasi akan segera ditindaklanjuti Sekretariat KPPU (Up. Direktorat M&A), untuk menilai kelengkapan dokumen;

Dokumen hardcopy kemudian dapat disampaikan ke kantor KPPU setelah masa Work From Home (WFH) KPPU selesai.





## Bantuan Informasi

Untuk bantuan informasi terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (termasuk merger dan akuisisi), dan pengawasan pelaksanaan kemitraan





Kirimkan e-mail anda ke :

[advokasi@kppu.go.id](mailto:advokasi@kppu.go.id)

Cc : [advokasikppu@gmail.com](mailto:advokasikppu@gmail.com)

**DIREKTORAT ADVOKASI PERSAINGAN USAHA DAN PENGAWASAN KEMITRAAN**



Address

Publication

Gedung KPPU  
Jl. Ir. H. Juanda No. 36  
Jakarta 10120, Indonesia  
t. +6221-3507015/16/49  
f. +6221-3507008  
w. www.kppu.go.id

- infokom@kppu.go.id
- KPPUINDONESIA
- @KPPU
- KPPUOFFICIAL
- kppu\_ri